



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SARNA HASAN Alias NA** ; -----
Tempat Lahir : Ternate ; -----
Umur/tgl. Lahir : 39 Tahun/ 12 Desember 1974 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Lingkungan Sabia, Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate
Tengah, Kota Ternate ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-50/TERNA/Epp.2/08/2014 tertanggal 14 Oktober 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SARNA HASAN Alias NA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **SARNA HASAN Alias NA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dan Kartu ATM Bank Mandiri an. Sarna Hasan ; -----
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Sarna Hasan ; -----
 - 1 (satu) lembar rekening koran an. Sarna Hasan ; -----
Terlampir dalam berkas perkara ; -----
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu ; -----
 - 1 (satu) buah modem merk speedup warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia type X2 warna silver biru ; -----
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 309 warna putih ; -----
Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan "**Tetap pada tuntutan semula**"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-50/TERNA/Epp.2/08/2014 tertanggal 26 Agustus 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SARNA HASAN Alias NA** pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wit atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Pengecer judi jenis togel bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Tengah ;

- Berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Sabia Kel.Sangaji Kec. Kota Ternate Tengah, tim Polda Maluku Utara antara lain saksi Hamid Hanubun, Saksi Wahyu Hermawan, Saksi Alif Anggara, saat itu juga tim Polda Malut melakukan penggerebekan dan ditemukan berupa : ----

a. 1 (satu) bendel rekapan nomor togel ;

b. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dan Kartu ATM Bank Mandiri an. Sarna Hasan ;

c. 1 (satu) lembar rekening koran an. Sarna Hasan ;

d. 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 1 (satu) buah modem merk speedup warna putih ;

f. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type X2 warna silver
biru ;

g. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 309 warna putih ;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk main judi jenis togel online ;

- Adapun teknis permainan judi togel secara on line tersebut dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor-nomor judi togel dari pemasang baik yang menemui terdakwa atau mengirim nomor-nomor melalui sms ke Hp terdakwa kemudian terdakwa simpan di saldo pada rekening terdakwa lalu saldo yang ada pada rekening terdakwa tukarkan dengan saldo akun kemudian terdakwa mulai masuk melalui Googel dengan memasukkan situs **WWW. TOTOMINI** dan setelah terbuka kemudian masuk ke **TTM** dan terdapat permintaan ID dan Pasword kemudian terdakwa masukkan ID "**rosa**" dan Pasword "**kultidi**" kemudian setelah terbuka terdakwa langsung memilih pemasangan Sidney, Singapore maupun Hongkong dan setelah terdakwa memilih salah satunya terdakwa langsung memasukkan nomor-nomor yang terdakwa pasang serta uang taruhannya yang terdakwa ambil dari saldo yang sebelumnya tersimpan di dalam saldo akun ;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa kepada masyarakat adalah dengan cara besarnya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut :

- uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua ; ---
- uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua ; ---
- uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima



ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua dan pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 wit Sore untuk putaran Sidney dan pukul 19.00 Wit untuk putaran Singapore dan pukul 01.00 Wit untuk putaran Hongkong ; -----

- Bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 29 % dari hasil penjualan judi togel tersebut dan uangnya disetorkan kepada sdr. Willy Wijaya ;

- Bahwa terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut bersifat sebagai mata pencaharian ;

- Bahwa terdakwa menjalankan permainan Judi togel tidak memiliki ijin ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** ; -----*

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SARNA HASAN Alias NA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Pengecer judi jenis togel bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Tengah ;

- Berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Tengah, tim Polda Maluku Utara antara lain saksi Hamid Hanubun, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Hermawan, Saksi Alif Anggara, saat itu juga tim Polda Malut melakukan penggerebekan dan ditemukan berupa : -----

- a. 1 (satu) bendel rekapan nomor togel ;

- b. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dan Kartu ATM Bank Mandiri an. Sarna Hasan ;

- c. 1 (satu) lembar rekening koran an. Sarna Hasan ; -----
- d. 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu ; -----
- e. 1 (satu) buah modem merk speedup warna putih ; -----
- f. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type X2 warna silver biru ; -----
- g. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 309 warna putih ; -----

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk main judi jenis togel online ;

- Adapun teknis permainan judi togel secara on line tersebut dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor-nomor judi togel dari pemasang baik yang menemui terdakwa atau mengirim nomor-nomor melalui sms ke Hp terdakwa kemudian terdakwa simpan di saldo pada rekening terdakwa lalu saldo yang ada pada rekening terdakwa tukarkan dengan saldo akun kemudian terdakwa mulai masuk melalui Googel dengan memasukkan situs **WWW. TOTOMINI** dan setelah terbuka kemudian masuk ke **TTM** dan terdapat permintaan ID dan Pasword kemudian terdakwa masukkan ID "**rosa**" dan Pasword "**kultidi**" kemudian setelah terbuka terdakwa langsung memilih pemasangan Sidney, Singapore maupun Hongkong dan setelah terdakwa memilih salah satunya terdakwa langsung memasukkan nomor-nomor yang terdakwa pasang serta uang taruhannya yang terdakwa ambil dari saldo yang sebelumnya tersimpan di dalam saldo akun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa kepada masyarakat adalah dengan cara besarnya uang taruhan yang mereka taruhkan pada permainan sebagai berikut : -----
 - uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) di pasang dua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua ; --
 - uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua ; ---
 - uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali/satu kali Gem/tutup, selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua dan pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 wit Sore untuk putaran Sidney dan pukul 19.00 Wit untuk putaran Singapore dan pukul 01.00 Wit untuk putaran Hongkong ; -----
- Bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 29 % dari hasil penjualan judi togel tersebut dan uangnya disetorkan kepada sdr. Willy Wijaya ; -----
- Bahwa terdakwa mengadakan judi kupon putih sebagai pengecer tersebut bersifat sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa terdakwa menjalankan permainan Judi togel tidak memiliki ijin ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dan Kartu ATM Bank Mandiri an. Sarna Hasan, 1 (satu) lembar rekening koran an. Sarna Hasan, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) unit modem merk speedup warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type X2 warna silver biru dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 309 warna putih ; ----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi HAMID HANUBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Sarna Hasan Alias Na ;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec.Kota Ternate Tengah ;

- Bahwa saksi bersama saksi Alif Anggara dan saksi Wahyu Hermawan telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Mohtar Amir dan Sdr. Acun melakukan judi togel kemudian dilakukan pengembangan terhadap sdr.Mohtar dan sdr. Acun bahwa sdr. Mohtar dan sdr. Acun menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada terdakwa kemudian saksi bersama tim langsung menuju kerumah terdakwa dan dilakukan



malakukan penggeledahan di rumah terdakwa di temukan barang bukti judi togel berupa 1 (satu) bendel rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dan Kartu ATM Bank Mandiri an. Sarna Hasan, 1 (satu) lembar rekening koran an. Sarna Hasan, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) buah modem merk speedup warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type X2 warna silver biru, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 309 warna putih ;

- Bahwa teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jikaaa keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel on line tersebut terdakwa tranfer kepada sdr. Willy Wijaya ;

- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel dari sdr. Willy Wijaya ;

- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan yang merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa Sarna Hasan Alias Na untuk melakukan kegiatan perjudian togel On Line tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;



1. Saksi ALIF ANGGARA Alias ALIF, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Sarna Hasan Alias Na ;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec.Kota Ternate Tengah ;

- Bahwa saksi bersama saksi Hamid Hanubun dan saksi Wahyu Hermawan telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Mohtar Amir dan Sdr. Acun melakukan judi togel kemudian dilakukan pengembangan terhadap sdr. Mohtar dan sdr. Acun bahwa sdr. Mohtar dan sdr. Acun menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada terdakwa kemudian saksi bersama tim langsung menuju kerumah terdakwa dan dilakukan malakukan penggeledahan di rumah terdakwa di temukan barang bukti judi togel berupa 1 (satu) bendel rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dan Kartu ATM Bank Mandiri an. Sarna Hasan, 1 (satu) lembar rekening koran an. Sarna Hasan, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) buah modem merk speedup warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type X2 warna silver biru, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 309 warna putih ;

- Bahwa teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jikaa keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah



Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel online tersebut terdakwa tranfer kepada sdr. Willy Wijaya ;

- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel dari sdr. Willy Wijaya ;

- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan yang merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa Sarna Hasan Alias Na untuk melakukan kegiatan perjudian togel On Line tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi WAHYU HERMAWAN Alias WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Sarna Hasan Alias Na ;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec.Kota Ternate Tengah ;



- Bahwa saksi bersama saksi Alif Anggara dan saksi Hamid Hanubun telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Mohtar Amir dan Sdr. Acun melakukan judi togel kemudian dilakukan pengembangan terhadap sdr. Mohtar dan sdr. Acun bahwa sdr. Mohtar dan sdr. Acun menyetorkan hasil penjualan judi togel kepada terdakwa kemudian saksi bersama tim langsung menuju kerumah terdakwa dan dilakukan malakukan penggeledahan di rumah terdakwa di temukan barang bukti judi togel berupa 1 (satu) bendel rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dan Kartu ATM Bank Mandiri an. Sarna Hasan, 1 (satu) lembar rekening koran an. Sarna Hasan, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) buah modem merk speedup warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type X2 warna silver biru, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 309 warna putih ;

- Bahwa teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jikaa keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel online tersebut terdakwa tranfer kepada sdr. Willy Wijaya ;

- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel dari sdr. Willy Wijaya ;

- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan yang merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa Sarna Hasan Alias Na untuk melakukan kegiatan perjudian togel On Line tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

1. Saksi **SAMSU IM Alias ACUN**, Keteranganannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa Sarna Hasan Alias Na ;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec.Kota Ternate Tengah ;

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut terdakwa Sarna Hasan berperan sebagai Bandar judi togel ;

- Bahwa saksi dalam permainan togel tersebut saksi sebagai pengepul yang akan di setorkan kepada terdakwa Sarna Hasan menjadi bandar judi togel sehingga dilakukan penangkapan ;

- Bahwa pola permainan judi togel yang dilakukan terdakwa Sarna Hasan sebagai Bandar sehingga para pemasang nomor-nomor judi togel melalui Handphone milik para pengecer dan setelah nomor togel terkumpul dan telah direkap, barulah para pengepul mengirimkan



nomor-nomor togel melalui SMS kepada terdakwa Sarna Hasan ;

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut awalnya sdr. Ota mengirim judi togel ke nomor hendphon saksi, kemudian nomor togel tersebut saksi mengirimkan kembali kepada terdakwa Sarna Hasan dan uang taruhannya saksi ambil sendiri kepada sdr. Ota dan bilamana ada kelebihan dari uang taruhan dengan pemenang dan uangnya kurang maka saksi mengambil uang tambahan kepada terdakwa untuk saksi serahkan sdr. Ota seterusnya sdr. Ota memberikan kepada pemenang ; -
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut saksi juga ikut membantu dalam permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa Sarna Hasan ;
-
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk permainan judi togel yang dilakukan sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **SARNA HASAN Alias NA** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; ----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi atas pengembangan dari sdr. Acun dan Mohtar Amir ; -----



- Bahwa terdakwa waktu ditangkap oleh anggota polisi dan ketika ditanyakan ijinnya tidak dapat menunjukkan kepada para saksi tersebut ; -----
- Bahwa para saksi menggeledah dan menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dan Kartu ATM Bank Mandiri an. Sarna Hasan, 1 (satu) lembar rekening koran an. Sarna Hasan, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) buah modem merk speedup warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type X2 warna silver biru, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 309 warna putih ; -----
- Bahwa teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli atau memasang nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan perincian apabila 2 angka nomornya keluar maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk 3 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 4 angka jika keluar maka terdakwa akan membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa teknis permainan judi togel secara on line tersebut dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor-nomor judi togel dari pemasang baik yang menemui terdakwa atau mengirim nomor-nomor melalui sms ke Hp terdakwa kemudian terdakwa simpan di saldo pada rekening terdakwa lalu saldo yang ada pada rekening terdakwa tukarkan dengan saldo akun kemudian terdakwa mulai masuk melalui Googel dengan memasukkan situs **WWW. TOTOMINI** dan setelah terbuka kemudian masuk ke **TTM** dan terdapat permintaan ID dan Pasword kemudian terdakwa masukkan ID "**rosa**" dan Pasword "**kultidi**" kemudian setelah terbuka terdakwa langsung memilih pemasangan Sidney, Singapore maupun Hongkong dan setelah terdakwa memilih salah satunya terdakwa langsung memasukkan nomor-nomor yang terdakwa pasang serta uang taruhannya yang terdakwa ambil dari saldo yang sebelumnya tersimpan di dalam saldo akun ; -----
- Bahwa masyarakat memasang judi togel kepada terdakwa melalui Hp atau langsung menyettor kepada terdakwa dan hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setor kepada sdr. Willy Wijaya ; -----



- Bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 29 % dari hasil penjualan judi togel tersebut dan hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada sdr. Willy Wijaya ; -----
- Bahwa terdakwa menjual judi togel dengan 3 negara yaitu Sidney, Hongkong dan Singapura ; -----
- Bahwa terdakwa mengadakan judi togel sebagai pengecer tersebut bersifat untuk kebutuhan keluarga/kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan "*tetap pada tuntutan pidana semula*" ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Barangsiapa ;

2. Tanpa mendapat izin ;-----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SARNA HASAN Alias NA** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu bahwa kegiatan dimaksud dalam perkara a quo, tidak mendapat ijin dari pejabat / instansi Pemerintah yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa penyelenggaraan permainan togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat / instansi yang berwenang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur "**Tanpa ijin yang berwenang**" tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa perjudian togel online yang dilakukan oleh terdakwa dimana pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah terdakwa Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Tengah, berawal saksi Wahyu Hermawan bersama saksi Alif Anggara dan saksi Hamid Hanubun telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Mohtar Amir dan Sdr.Acun melakukan judi togel kemudian dilakukan pengembangan terhadap sdr. Mohtar dan sdr. Acun bahwa sdr. Mohtar dan sdr. Acun menyetorkan



hasil penjualan judi togel kepada terdakwa Sarna Hasan kemudian saksi Wahyu Hermawan bersama saksi Alif Anggara dan saksi Hamid Hanubun langsung menuju kerumah terdakwa Sarna Hasan dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Sarna Hasan di temukan barang bukti judi togel berupa 1 (satu) bendel rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dan Kartu ATM Bank Mandiri an. Sarna Hasan, 1 (satu) lembar rekening koran an. Sarna Hasan, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) buah modem merk speedup warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type X2 warna silver biru, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 309 warna putih ; -----

- Bahwa permainan judi togel secara online tersebut dengan cara terdakwa menerima pesanan nomor-nomor judi togel dari pemasang baik yang menemui terdakwa atau mengirim nomor-nomor melalui sms ke Hp terdakwa kemudian terdakwa simpan di saldo pada rekening terdakwa lalu saldo yang ada pada rekening terdakwa tukarkan dengan saldo akun kemudian terdakwa mulai masuk melalui Googel dengan memasukkan situs www. Totomini dan setelah terbuka kemudian masuk ke TTM dan terdapat permintaan ID dan Pasword kemudian terdakwa masukkan ID "karisma76" dan Pasword "gano123" kemudian setelah terbuka terdakwa langsung memilih pemasangan Sidney, Singapore maupun Hongkong dan setelah terdakwa memilih salah satunya terdakwa langsung memasukkan nomor-nomor yang terdakwa pasang serta uang taruhannya yang terdakwa ambil dari saldo yang sebelumnya tersimpan di dalam saldo akun ; -----
- Bahwa terdakwa mengadakan judi togel secara online sebagai Bandar tersebut bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta untuk kehidupan sehari-hari ; -----
- Bahwa dari permainan judi tersebut, terdakwa mendapatkan komisi sebesar 29 % dari hasil penjualan judi tersebut dari sdr. Willy Wijaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur ketiga dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat dan maksud sebagai tujuan untuk memberi kesempatan untuk permainan judi yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah maupun hukum yang berlaku dan menjadikannya sebagai pencaharian, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka secara mutatis mutandis, unsur dimaksud telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya, sehubungan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan (mengesampingkan) dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penghapusan “Perjudian” dalam masyarakat ; -----
- Bahwa peran Terdakwa sebagai bandar togel ; -----

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening dan atm Bank Mandiri milik Terdakwa, beralasan hukum untuk dikembalikan kepadanya, 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Terdakwa, beralasan hukum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti selebihnya yang diketahui milik Terdakwa yang dipergunakannya dan terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukannya, beralasan hukum dirampas untuk Negara karena memiliki nilai ekonomis ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



Memperhatikan ketentuan **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SARNA HASAN Alias NA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **8 (delapan) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ;

5. Menetapkan **barang bukti** berupa :

 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dan Kartu ATM Bank Mandiri an. Sarna Hasan, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Sarna Hasan** ; -----
 - 1 (satu) lembar rekening koran an. Sarna Hasan, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ; -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna abu-abu, 1 (satu) unit modem merk speedup warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type X2 warna silver biru dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 309 warna putih, **dirampas untuk Negara** ; -----
1. Membebankan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 14 OKTOBER 2014, oleh **SLAMET BUDIONO, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH**, dan **WILSON SHRIVER, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ABDUL RAHMAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **MARTHA MAITIMU, SH**
BUDIONO, MH

SLAMET

2. **WILSON SHRIVER, SH**

Panitera Pengganti,

SUKRI SAFAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)